



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KELAS II BANDA ACEH

NOMOR 1125 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO

KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KELAS II BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, menjamin kualitas serta meningkatkan kepercayaan pengguna pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Informatika, diperlukan penetapan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANDA ACEH TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh No. 1256 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Amatir Radio dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 4 Oktober 2024

Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio  
Kelas II Banda Aceh



Luthfi, ST., MT.  
NIP. 197504082000031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekditjen SDPPI
2. Direktur Operasi Sumber Daya SDPPI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI MONITOR  
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS  
II BANDA ACEH.  
NOMOR : 1125 TAHUN 2024  
TANGGAL : 4 OKTOBER 2024

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA AMATIR RADIO**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;</li> <li>j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;</li> <li>k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;</li> <li>l. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;</li> <li>m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.</li> </ul>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan untuk mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Registrasi akun e-Licensing pada website <a href="https://iar-ikrap.postel.go.id">https://iar-ikrap.postel.go.id</a>;</li> <li>b. Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah;</li> <li>c. Foto atau scan KTP;</li> <li>d. Email dan nomor HP aktif;</li> <li>e. Surat rekomendasi organisasi yang ditandatangani oleh salah satu dari pengurus organisasi daerah khusus untuk peserta UNAR kenaikan tingkat;</li> <li>f. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 Tahun.</li> </ul>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alur prosedur UNAR sesuai dengan diagram alir pada link berikut : <a href="https://komin.fo/unar_aceh">https://komin.fo/unar_aceh</a>;</li> </ul>

		<p>b. UNAR diperuntukkan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) baru (tingkat siaga)</li> <li>2. Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) kenaikan tingkat (Tingkat Penggalang dan Penegak);</li> </ol> <p>c. Permohonan untuk mengikuti UNAR dimaksud pada huruf b diajukan melalui sistem perizinan daring (online) pada website <a href="https://iar-ikrap.postel.go.id">https://iar-ikrap.postel.go.id</a>;</p> <p>d. UNAR dilaksanakan secara <i>Computer Assisted Test</i> (CAT). Pemohon dapat memilih jadwal dan lokasi Pelaksanaan UNAR;</p> <p>e. Permohonan peserta UNAR dilakukan verifikasi oleh panitia UNAR;</p> <p>f. Peserta UNAR yang telah memenuhi verifikasi akan diterbitkan kartu peserta UNAR;</p> <p>g. Peserta UNAR mengikuti penyelenggaraan UNAR sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan dengan membawa kartu peserta UNAR dan identitas diri yang masih berlaku;</p> <p>h. Nilai hasil kelulusan UNAR dapat dilihat pada aplikasi CAT dan diumumkan pada website e-Licensing.</p> <p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur lebih lanjut diatur sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelenggaraan UNAR sampai dengan hasil kelulusan UNAR dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo.
6.	Produk Pelayanan	Hasil Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang disertai dengan terbitnya IAR (Izin Amatir Radio) dan Callsign.

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Website e-Licensing (<a href="https://iar-ikrap.postel.go.id">https://iar-ikrap.postel.go.id</a>);</li> <li>b. Aplikasi CAT UNAR (<a href="https://cat.postel.go.id">https://cat.postel.go.id</a>);</li> <li>c. Aplikasi pembelajaran dan try-out UNAR secara daring (<a href="https://seenow.postel.go.id">https://seenow.postel.go.id</a>);</li> <li>d. Kanal penyampaian permintaan konsultasi, pengaduan dan/atau asistensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pelayanan Balmon SFR Kelas II Banda Aceh di Jalan P. Nyak Makam No.33 Kota Banda Aceh;</li> <li>2. Nomor telepon Kantor Balmon SFR Kelas II Banda Aceh (0651) 34433;</li> <li>3. WhatsApp Pelayanan Balmon SFR Kelas II Banda Aceh 0811-2262-234.</li> </ul> </li> <li>e. Sistem antrian di loket pelayanan dan buku tamu;</li> <li>f. Ruang tunggu (<i>lobby</i>) dengan akses Internet;</li> <li>g. Informasi pelayanan (<i>banner</i>, brosur);</li> <li>h. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, air mineral, musholla, alat fotokopi dan <i>scan</i>, alat pemadam api ringan/APAR).</li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. ASN Kementerian Kominfo;</li> <li>b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>c. Mampu mengoperasikan komputer serta sistem e-licensing dan aplikasi CAT;</li> <li>d. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima;</li> <li>e. Memahami proses Perizinan Amatir Radio.</li> </ul>
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo;</li> <li>b. Auditor Penyelenggaraan UNAR dari Direktorat Operasi Sumber Daya;</li> <li>c. Pengawasan melekat atasan langsung.</li> </ul>

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LAPOR! (kominfo.lapor.go.id);</li> <li>b. Contact Center SDPPI 159 ext.2;</li> <li>c. Nomor telepon Balmon SFR Kelas II Banda Aceh (0651) 34433;</li> <li>d. Loker pelayanan Balmon SFR Kelas II Banda Aceh di Jalan P. Nyak Makam No.33 Kota Banda Aceh;</li> <li>e. Media Sosial Instagram @balmon_aceh;</li> <li>f. <i>WhatsApp</i> Pelayanan Balmon SFR Kelas II Banda Aceh 0811-2262-234.</li> </ul>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Panitia Penyelenggara UNAR terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Panitia (1 orang);</li> <li>b. Wakil Ketua Panitia (1 orang);</li> <li>c. Bendahara (1 orang);</li> <li>d. Sekretaris (1 orang);</li> <li>e. Anggota (disesuaikan dengan kebutuhan).</li> </ul> <p>Catatan: Jumlah total panitia minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 10% dari jumlah total peserta UNAR</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Core Values BERAKHLAK;</li> <li>b. Maklumat pelayanan;</li> <li>c. ISO 9001:2015;</li> <li>d. Kode Etik Pelayanan.</li> </ul>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aplikasi antivirus / anti-malware pada perangkat yang digunakan;</li> <li>b. <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) untuk keamanan data pribadi;</li> <li>c. Petugas keamanan (<i>security</i>);</li> <li>d. CCTV;</li> <li>e. Alat pemadam api ringan/APAR.</li> </ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan UNAR minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT selaku panitia UNAR dan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI selaku auditor penyelenggaraan UNAR.</p>

		Survey Kepuasan Masyarakat di akhir layanan Balmon SFR Kelas II Banda Aceh melalui link: <a href="https://komin.fo/aceh2024">https://komin.fo/aceh2024</a>
--	--	---

Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio  
Kelas II Banda Aceh



Luthfi, ST., MT.  
NIP. 197504082000031003